



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RENGAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1402044701800013, tempat dan tanggal lahir Rengat, 07 Februari 1980 (umur 44 tahun), Agama Islam, pekerjaan Guru (PPPK), pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email sonniherawaty@gmail.com dan nomor telepon 085278392091 sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1402010802600001, tempat dan tanggal lahir Padang, 08 Februari 1960 (umur 64 tahun), Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxxxx xxxx, nomor telepon 082290449660/0895412092239, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan nomor register perkara

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 21 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **07 Januari 2002** di Kecamatan **Pasir Penyau**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, Provinsi **Riau** dinikahkan oleh pemandu nikah bernama Rozali, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali nikah Orang Tua Penggugat yang bernama Sofyan Mustafa serta disaksikan oleh dua orang yang bernama Salimin dan Nono;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Gadis**, sedangkan Tergugat masih berstatus **Duda**;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung tidak ada larangan karena mahram, semenda, sesusuan, dan halangan lainnya menurut hukum Islam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa Penggugat bermaksud mengajukan pengesahan nikah dan gugatan perceraian;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa yang beralamat di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx selama kurang lebih **14 (empat belas) tahun, hingga berpisah**;
6. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang bernama :
 - a. **xxx.I.K** : - , Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 31 Maret 2003, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SLTA/Sederajat;
 - b. **xxx N.I.K** : 1403052601073132, Tempat/Tgl Lahir : Air Molek, 26 Januari 2007, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pendidikan : SLTA (Kelas 2);Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan **Penggugat**;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun **2014** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan **Januari** tahun **2016** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan **Januari** tahun **2016**, Tergugat pergi meninggalkan kediaman rumah sewa, karena Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus. Saat ini Penggugat tinggal di rumah Penggugat yang beralamat di xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di kediaman saudara Tergugat yang beralamat di xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, Kelurahan Tanjung Gading, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan **Januari** tahun **2016**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin komunikasi yang baik lagi;
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapat izin perceraian dari atasan dengan nomor: 800/KORWIL.Pddk/2024/013, tertanggal 13 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **(telah memusyawarahkan)** dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi**

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)** Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2002 di Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, xxxxxxxx xxxx;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Pemanggilan Dan Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt, tanggal 22 Februari 2024 dan 29 Februari 2024 yang telah dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datang Tergugat itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Memeriksa Identitas Pihak

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa dan memverifikasi identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah benar;

Nasehat Majelis

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Elektronik Court

Bahwa, perkara ini didaftar melalui sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban, serta prosedur terkait persidangan secara elektronik, maka proses persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi);

Pembuktian

Bahwa, Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1402044701800013 atas nama Sonni Herawaty, yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 23 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402040607085687 atas nama Sonni Herawaty yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 02 Januari 2023, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor B-025/Kua.04.01/3/PW.02/02/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Tanggal 05 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 800/KORWIL.Pddk/2024/013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau Tanggal 13 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 422.1/2024/SDN004-CDR/II/029 atas nama Sonni Herawaty, S.Pd yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Candirejo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Tanggal 12 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, serta kode bukti (P.5);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1: SAKSI 1**, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **kakak kandung Penggugat** dan bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, yakni yang dilaksanakan di xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada tahun 2002 di rumah seorang yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saat itu yang hadir adalah saksi, ibu saksi, Penggugat dan Tergugat serta seseorang yang tidak saksi kenal (yang menjadi wali nikah Penggugat), dan tidak ada orang lain lagi disana, sedangkan ayah kandung saksi tidak ikut hadir sebab ayah saksi/ayah Penggugat tidak merestui pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan alasan Tergugat masih berstatus suami orang lain yang belum pernah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada saksi-saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi saat itu pernikahan sangat terpaksa dilakukan karena Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan terlarang sehingga Penggugat hamil 2 (dua) bulan ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung saksi tidak ada menyerahkan haknya sebagai wali nikah untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat karena ayah saksi sangat keberatan dengan rencana pernikahan tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mepedulikan Penggugat;;



- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. **Saksi 2: SAKSI 2**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PELALAWAN, di muka sidang saksi tersebut mengaku memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai **adik ipar Penggugat** dan bersedia keterangan di bawah sumpahnya sesuai Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saat itu saksi belum menikah dengan kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui /tidak mendapat informasi tentang prosesi pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak tahun 2014 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan



karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Tanggapan Penggugat

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi-saksinya tersebut Penggugat membenarkan bahwa ayah kandung Penggugat tidak pernah menjadi wali nikah dalam pernikahan dirinya dengan Tergugat karena ayah kandung Penggugat tidak merestui pernikahan tersebut sementara Penggugat telah hamil 2 (dua) bulan, dan benar pula bahwa Tergugat saat itu masih berstatus suami dari orang lain dan belum pernah bercerai ;

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rengat berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pemanggilan Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan berdasarkan hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.bg maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Usaha Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Pokok gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah mengajukan permohonan ltsbat Nikah dalam rangka perceraian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sah secara Islam pada tanggal 07 Januari 2002 di Kecamatan **Pasir Penyu**, Kabupaten **Indragiri Hulu**, Provinsi **Riau** dinikahkan oleh pemandu nikah bernama Rozali, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan yang menjadi wali nikah Orang Tua Penggugat yang bernama Sofyan Mustafa serta disaksikan oleh dua orang yang bernama Salimin dan Nono, dan pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus **Gadis**, sedangkan Tergugat masih berstatus **Duda**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengaran dan telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan aturan Agama Islam dan juga apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Kumulasi gugatan

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat selain menghendaki perceraian juga mengajukan kumulasi permohonan lsbath Nikah. Oleh karena itu Majelis terlebih dahulu perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kumulasi permohonan lsbath Nikah dan perceraian sebagaimana dalam perkara *a quo*, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena memiliki hubungan yang sangat erat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;



Menimbang, bahwa karena permohonan Isbath nikah dan perceraian berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Tentang Isbath Nikah

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi itsbat nikah dengan gugatan cerai, maka sebelum mempertimbangkan bukti tentang perceraian tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan bukti permohonan itsbat nikah untuk mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang selanjutnya akan dijadikan acuan untuk mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.1 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1402040607085687 atas nama Sonni Herawaty yang aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tanggal 02 Januari 2023 selaku Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai kepala keluarga, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg bahwa Bukti P.3 tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-025/Kua.04.01/3/PW.02/02/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx Tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu selaku Pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2002 ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 800/KORWIL.Pddk/2024/013 yang aslinya dikeluarkan oleh Korwil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx Provinsi Riau Tanggal 13 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pihak sekolah tempat Penggugat mengajar telah memberikan rekomendasi bagi Penggugat untuk meneruskan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Izin Cerai Nomor 422.1/2024/SDN004-CDR/II/029 atas nama Sonni Herawaty, S.Pd yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 004 Candirejo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx Tanggal 12 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa pihak sekolah tempat Penggugat mengajar telah memberikan Izin bagi Penggugat untuk cerainya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang Penggugat dan Tergugat (**SAKSI 1** dan **SAKSI 2**) adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi pertama ikut hadir, saat itu Penggugat telah hamil 2 (dua) bulan, yang pergi kesana saat itu hanya saksi dan ibu saksi/Penggugat, ayah saksi selaku wali nikah Penggugat tidak hadir dan tidak ada pula mewakilkan kepada orang lain untuk menjadi wali nikah Penggugat dan saksi sama sekali tidak mengenal wali nikah yang melakukan ijab kabul saat itu, dan saksi-saksi nikah juga tidak ada. Sedangkan saksi kedua tidak ikut hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II tersebut di atas majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku pihak yang mengajukan gugatan/permohonan Isbat Nikah ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang terpenuhinya rukun nikah dalam pelaksanaan nikah yang menjadi pedoman utama dalam keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut majelis menilai dan berpendapat terhadap dalil permohonan Penggugat dan Tergugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

Fakta Kejadian

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal **07 Januari 2002** di Kecamatan **Pasir Penyu**, Kabupaten **Indragiri Hulu** xxxxxxxx xxxx hanya dihadiri oleh Penggugat, Tergugat serta ibu Penggugat dan kakak perempuan kandung Penggugat;
3. Bahwa pernikahan dilaksanakan tanpa saksi-saksi nikah;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak mendaftarkan pernikahan mereka adalah karena terpaksa sebab Penggugat telah hamil 2 (dua) bulan dan tergugat statusnya masih suami dari orang lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat;

2. Bahwa perkara yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah perkara pengesahan nikah yang telah melanggar ketentuan Agama Islam, karena tidak memenuhi rukun dan syarat nikah ;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas maka menurut majelis perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal **07 Januari 2002** di Kecamatan **Pasir Penyu**, Kabupaten **Indragiri Hulu** telah tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan ketentuan Agama Islam, karena yang menjadi wali nikah bagi Penggugat bukanlah wali yang berhak menikahkan Penggugat (bukan wali mujbir/ayah kandung Penggugat) dan tidak pula terdapat fakta bahwa ayah kandung Penggugat mewakilkan haknya kepada orang lain dalam menikahkan Penggugat, dan disamping itu juga tidak diperoleh data dan fakta adanya saksi-saksi nikah dalam pernikahan tersebut, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang keabsahan pernikahannya dengan Tergugat, sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata maka gugatan Penggugat dinyatakan Ditolak ;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena Isbath Nikah yang menjadi alasan dasar untuk bisa mengajukan perceraian di Pengadilan Agama telah dinyatakan *Ditolak*, maka dengan demikian gugatan Penggugat tentang Perceraian tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Tidak Hadir ;
2. Menolak gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat yang dilangsungkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Murawati, M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dewi Warti** dan **Miftah Hurrahmah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Jabal Nur, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/PA.Rgt



Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota
Ttd

Hakim Anggota
Ttd

Dra. Hj. Dewi Warti

Miftah Hurrahmah, S.H.I

Panitera Sidang
Ttd

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)